PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, dipandang perlu membentuk Kantor Penghubung yang berkedudukan di luar wilayah kabupatn Aceh Tenggara;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113);
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2012 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung yang berfungsi sebagai penghubung memperlancar tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Staf Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk dan bertanggung jawab sebagai Penghubung Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang berkedudukan di:

a. Provinsi Aceh di Banda Aceh;
b. Provinsi Sumatera Utara di Medan;
c. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta; dan
d. Ibukota Republik Indonesia di Jakarta.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Kantor Penghubung dipimpin oleh masing-masing seorang kepala staf penghubung yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pimpinan penghubung secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Daerah.

Pasal 4

Susunan organisasi kantor penghubung Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari:

a. Kepala staf penghubung;
b. Staf urusan tata usaha;
c. Staf urusan rumah tangga/Asrama; dan
d. Penjaga Malam/Cleaning Service.

Pasal 5

Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan hubungan antar lembaga, promosi daerah, pengelolaan anjungan dan

kekayaan/asset daerah, pembinaan dan pengendalian perwakilan penghubung yang berfungsi sebagai penghubung untuk memperlancar tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang berada diluar wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5 Kantor Penghubung mempunyai fungsi:

a. Penghubung antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan atau pihak kitiga;
b. Pengadaan kegiatan promosi Daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
c. Pengelolaan Asset Daerah yang berada pada Wilayah kerja Kantor Penghubung; dan
d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan memfasilitasi Tugas SKPK yang melaksanakan kegiatan Tugas Teknis masing-masing.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 7

Kepala Staf Penghubung mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan antar lembaga, promosi Daerah dan sebagian urusan rumah tangga Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 7 Kepala Staf Penghubung mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan hubungan antar Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan atau pihak ketiga di dalam masing-masing wilayah;
b. Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan promosi daerah yang meliputi ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan asrama;
d. Pengelolaan Asset Daerah dalam unit kerjanya; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Staf Urusan Tata Usaha mempunyai tugas menyusun program kerja, pengelolaan keuangan dan pelaporan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan pelayanan administrasi lainnya di lingkungan kantor penghubung.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 9 Staf Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan ;
b. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. Penyiapan data informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Staf Penghubung sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Staf Urusan Rumah Tangga/Asrama mempunyai tugas pengelolaan urusan kerumahtanggaan, Asrama, dan Aset lainnya di lingkungan kantor penghubung.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 11 Staf Urusan Staf Urusan Rumah Tangga/Asrama mempunyai fungsi:

a. Pengelolaan peralatan, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan;
b. Pengelolaan Asrama mahasiawa dan aset lainnya; dan
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Staf Penghubung sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Staf Penghubung dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Staf Penghubung memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Penghubung wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam Kantor maupun diluar Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Staf Penghubung wajib megikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab menyampaikan Laporan Berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Dalam hal Staf Penghubung berhalangan menjalankan tugasnya, maka dapat menunjuk Seorang Staf untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas Kepangkatan.

Pasal 17

Staf Penghubung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ASRAMA MAHASISWA

Pasal 18

(1) Asrama Mahasiswa dipimpin oleh masing-masing seorang kepala asrama yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala staf penghubung.
(2) Pengurusan asrama diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan, asas persatuan dan kesatuan serta asas musyawarah mupakat.

(3) Pemeliharaan dan perawatan asrama dan lingkungannya menjadi tanggung jawab para penghuni asrama;

(4) Pengurus asrama berhak memperingatkan, melarang dan/atau menghentikan kegiatan para penghuni yang menyimpang dari peraturan asrama atau ketentuan lainnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pada kantor penghubung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Desember 2013

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B

Diudangkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR